

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HSIK BAKAS
 DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HSIK BAKAS
 NOMOR : Kpta/HK.6/1-b-2/TP.00.4/1129/2002

T E N T A N G

PERATURAN PERORANG SA/SA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
 KABUPATEN HSIK BAKAS

KEMALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HSIK BAKAS

Disampaikan : Surat permohonan Kepala Rumahsakit Aifal " Rumahsakit Aifal " ke
 Kelurahan Hsara Lakitan Kecamatan Hsara Lakitan Nomor : 14/A
 Kpta/HK/2002 tanggal 23-11-2002 perihal permohonan izin Op-
 rasional Rumahsakit Aifal.

Disampaikan : 1. Dalam dalam rangka pembinaan SA/SA dipandang perlu me-
 kan persetujuan terhadap SA/SA di lingkungan Kantor Depar-
 temen Agama Kabupaten HsiK BAKAS.
 2. Dalam SA/SA yang tercantum dalam kolom dan lampiran Kapa-
 tuhan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
 diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan Pra sek-
 lah.

Disampaikan : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
 Nasional.
 2. Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 18 Tahun 1977 ten-
 tang susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
 yang telah disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri
 Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 Tahun 1984 Ten-
 tang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jende-
 ral Pendidikan Kependidikan Agama Islam.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 1978 Tentang Kura-
 kul dan Rumahsakit Aifal/Pustaka Aifal (Pendidikan Pra Sek-
 lah).
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Per-
 berian Bantuan kepada perguruan Islam.
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Kependidikan -
 Agama Islam nomor 28.4/1/77/0 Tentang syarat-syarat dan T-
 ta cara pendidikan Madrasah.
 7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Pro-
 pinsi Sumatera Selatan nomor Kpta/HK/6-4/TP.01.1/040/79
 tanggal 23 Juli 1979 Tentang pengaturannya Statistik
 Madrasah dalam Propinsi Sumatera Selatan.

K E M U T U S A N

Disampaikan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten HsiK BAKAS
 Tentang Persetujuan pendirian Rumahsakit Aifal/Pustaka Aifal
 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten HsiK BAKAS.

Peraturan : 1. Memberikan persetujuan atas pendirian SA/SA swasta yang ter-
 cantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada SA/SA seperti dimaksud dalam daftar pertama diatas di-
 berikan status terdaftar dengan nomor Statistik seperti ter-
 cantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini.

Disampaikan : Apabila penyelenggara SA/SA tersebut pada kolom dan lampiran
 keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
 maka keputusan ini akan dicabut dan dimusnahkan sebagaimana es-
 tinya.

Keempat : Kepala semua akan dibuat dan ditinjau kembali sebagaimana
 mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
 dalam peraturan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada SA/SA yang bersangkutan
 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LINGKUNGAN

TARIK TANGGAL : 27 Desember 2002.

A. S. KEPALA

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HSIK BAKAS



E. Mawlah Ashar.

Kir. 1507/0098.

Penyusunan :

1. Direktur Jenderal Kependidikan Agama Islam Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Sumatera Selatan.
3. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten HsiK BAKAS.
4. Juru tulis Pendidikan Wilayah Dep. Hsara Lakitan.